



**PUTUSAN**

**Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 administrasi bisnis, pekerjaan karyawan PT., tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 2 Desember 2012, telah mengajukan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sleman karena buku Duplikat Kutipan Akta Nikah ada ditangan isteri, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Desa Angsana sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. ANAK 1 umur 7 tahun,
  2. ANAK 2 umur 5 tahun,
  3. ANAK 3 umur 10 bulan, sekarang ketiga anak ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Termohon ketika marah terkadang tidak melihat tempat, bahkan Termohon sering meluapkan kemarahan di depan anak-anak dan ditempat umum, dan Termohon ketika marah mengatakan hal tidak patut untuk diucapkan kepada orangtua Pemohon, Pemohon sudah sering menasehati namun Termohon tidak pernah mau berubah;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Pemohon, Termohon sering mencurigai kalau Pemohon berselingkuh padahal apa yang dituduhkan oleh Termohon tidak benar;

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcr*



6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 Juli 2019 dan tanggal 2 Agustus 2019;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah memberikan eksepsi melalui surat tanggal 2 Mei 2019, dan terhadap eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Agama Batulicin berwenang dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas Nurhidayat Yusuf (Pemohon) Nomor 6310060401890005 tanggal 27-11-2012, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, telah di-*nazagellen* (meterai

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

I. **Siti Nurhasanah binti Hadi Warsito**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah bersama di Desa Angsana dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang cemburu terhadap Pemohon dengan menuduh ada hubungan asmara dengan wanita lain, sedangkan Pemohon menyatakan tidak ada, selain itu dengan adanya sikap Termohon yang mudah marah bahkan ketika marah mengatakan kata-kata kasar bahkan melakukan tindakan kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran serta dari cerita Pemohon sendiri juga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulanan sampai dengan sekarang karena Pemohon diusir oleh Termohon hingga akhirnya pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan di hadapan saksi Termohon

*Hal. 5 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn*



mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon juga marah-marah kepada saksi hingga memanggil nama saksi dengan nama langsung tanpa menyebutkan ibu;

II. **Mualim Mahfud bin H. Nurhasyim**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal di rumah Termohon sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar sekitar tahun 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon yang cemburu dengan Pemohon dengan menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain melalui handphone yang dipergoki Termohon, sedangkan Pemohon mengatakan wanita tersebut adalah sepupu Pemohon akan tetapi Termohon percaya, akhirnya Termohon sering marah-marah kepada Pemohon bahkan berkata kasar dan bersikap kasar kepada Pemohon seperti menyiramkan air susu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran serta dari cerita Pemohon maupun Termohon sendiri juga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang karena Pemohon keluar rumah ibunya;
- Bahwa menurut konfirmasi saksi Termohon mengakui sendiri pengusirannya tersebut, akan tetapi setelah berselang waktu atas konfirmasi saksi lagi Termohon justru membantahnya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19124 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Batulicin oleh Pemohon, ternyata Termohon memberikan eksepsi tanggal 22 Mei 2019 yang pokoknya Termohon keberatan diajukan perkara di Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan Pemohon memberikan jawaban bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon,;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan di persidangan, bajkan Pemohon menunjukkan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan

*Hal. 7 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn*



2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti tersebut kemudian Majelis Hakim telah menemukan fakta terhadap eksepsi tersebut, kemudian menjatuhkan putusan sela yang pokoknya amarnya menolak eksepsi Termohon, karena eksepsi Termohon tersebut ditolak maka *a quo* menjadi kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan untuk diperiksa lebih lanjut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2016 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19124 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di muka sidang, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon juga memberikan jawaban dengan salah poin eksepsi yang menyatakan dalil permohonan Pemohon poin 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan menyatakan justru yang menginginkan adanya perceraian orang ketiga yakni ibu Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut, Pemohon tidak ingin memberikan tanggapan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Majelis Hakim menilai terhadap pernyataan Termohon tersebut, dianggap bukan sebagai jawaban atas pokok perkara dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perihal surat tersebut adalah sebagai eksepsi, sehingga terkait adanya pernyataan Termohon tersebut dianggap sebagai bagian dari eksepsi tersebut dan bukan merupakan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon juga tidak pernah hadir menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terkait poin yang menjawab pokok dalil permohonan Pemohon melalui surat eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcr*



(1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di peradilan agama berlaku asal khusus (*lex specialis*) yakni dengan pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), dan Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) serta 2 (dua) orang saksi bernama Abd. Hamam bin Sapuan dan Muallim Mahfud bin H. Nurhasyim;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2012;

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn*



3. Bahwa penyebab adalah Termohon yang memiliki sifat cemburu secara berlebihan terhadap Pemohon dan suka meraha dan berkata kasar kepada Pemohon serta orang tua Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan mulia tersebut seharusnya juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri (fakta hukum poin 1), akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud dengan adanya sikap Termohon yang cemburu terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan sering perselisihan dan pertengkaran (fakta hukum poin 2 dan 3);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang (fakta hukum poin 4), Majelis Hakim menilai hal tersebut cukup membuktikan sebagai indikasi tentang telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/breakdown of marriage*) Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk rukun (fakta hukum poin 5) baik melalui penasihatan terhadap Pemohon oleh Majelis Hakim, maupun upaya merukunkan dari pihak keluarga, sedangkan dengan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcr



kondisi yang demikian Termohon sendiri tidak pernah hadir mengindahkan panggilan persidangan dari pengadilan untuk menggunakan haknya secara hukum, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut semakin mempertegas adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

“menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi*

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



*ath-Thalaq* Juz I, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمارة معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

*“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2012 bahkan akhirnya pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan kategori bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon belum pernah tercatat menjatuhkan talak terhadap Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1440 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp 350.000,00
3. Biaya Panggilan Termohon : Rp 520.000,00
4. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	<b>986.000,00</b>

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan, Nomor 296/Pdt.G/2019/PA Blcn